Borneo Tribune

Jumat, 6 Januari 2012

Sebelum Disidangkan

Kasus Obat Cacing Akan Dikembalikan ke Sanggau

Fikri Akbar
BorneoTribune, *Sanggau*

Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pontianak, berkas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Obat Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah tahun 2006 dan 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan "kasus obat cacing", akan dikembalikan ke Sanggau. Pengembalian oleh Kejaksaan Tinggi Pontianak ke Kejari Sanggau itu guna melengkapi administrasi BAP.

"Memang akan dikembalikan ke Sanggau untuk melengkapi administrasi. Karena kasus itu awalnya sebelumnya di Sanggau, kemudian ditangani Kejati. Nanti sebelum sidang balik lagi ke sini," kata Kejari Sanggau, Jaksa Madya Tito Prasetyo kepada wartawan baru-baru ini.

Tito tidak menyebutkan kapan pengembalian tersebut akan dilakukan Kejati, namun dirinya menegaskan, pengembalian tersebut hanya sebatas kelengkapan administrasi saja, tidak ada intervensi apapun dan lainnya.

"Hanya urusan yang sifatnya administrasi saja," tegasnya.

Sebelumnya berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber dan media, Proyek pengadaan obat cacing itu dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sanggau secara beruntun, yakni tahun 2006 senilai Rp 3,641 miliar dan APBD 2007 senilai Rp 6,270 miliar, dengan total keseluruhan Rp. 9.911 milyar. Kasus ini mulai ditangani oleh Kejati sejak tahun 2008. Sedikitnya terdapat dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni FPM, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek 2006 dan PAT yang menjadi PPK untuk proyek 2007. Perkara untuk kedua orang tersangka ini dipisahkan.

Hasil rekap pemeriksaan penghitungan kerugian daerah, pada tanggal tanggal 1 Maret 2011, oleh BPK telah menyimpulkan terjadi kerugian daerah dengan perincian Rp 7.177.256.242 atau 83,25% meliputi tahun anggaran 2006 sebesar Rp 2.457.934.557 dan 2007 sebesar Rp. 4.719.321.685. Pemeriksaan penghitungan kerugian daerah yang dilaksanakan BPK RI melalui BPK Perwakilan Kalbar itu didasarkan pada pasal 23E, pasal 23F dan pasal 23G UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Bentuk pelaksanaan proyek itu sendiri, adalah melalui pemberian obat cacing dan multi vitamin kepada 54 ribu anak sekolah dasar dengan dosis masing-masing dua kali pemberian. Namun dalam proses pelaksanaannya, diduga kuat terjadi penggelembungan harga atas jenis obat cacing Embacitrine Syrup dan multi vitamin Vicalcine Syrup. Total pengadaan untuk obat cacing adalah 219.030 botol dan vitamin 109.518 botol. □